

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421,1/285

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.25.04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

-						
20 10	0	2	5	0	00	
M			U	a	La	

Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : B.03/PD.YDD.K.KBM/IV/2016 tanggal 7 April 2016 perihal: Permohorian Ijin Pendirian dan Penyelenggaran PAUD.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian TK Pertiwi 14.25.04 yang diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebuman tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.04 Desa Adiwarno Kecamatan Bunyan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Perritentukan Daerah-daerah Kapupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1940 Nortor 42);
- 2. Undang –Undang Plomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Pembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Homor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasic al (Lembaran Negara Republik Edonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Comor 12 Tahun 2011 tentang Permentukar Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerir Rh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga Ran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Ariak Usia Dini Holistik-Integratif () embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Séri O Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tatun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi an Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomos 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tanun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahar

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor & Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahur 2014 tentang Stangar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 196 Tahur 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Fundidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendid kan

Anak Usia Dini kepada:

Nama TK PERTIWI 14.25.04

Alamat Desa Adiwarno Kecamatan Buayar.

Jenis Layanan Taman Kanak-Kanak

Tgl/Bln/Thn Berdiri 4 Juni 1988

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang perlaku;

c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

0

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di Kebumen

pada tanggal 20 Mei 2016

KEPALA DIKAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

INAS

OKPORA

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Yayasan Dian Dharma Kab, Kebumer
- 2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
- 3. Camat Buayan;
- 4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Buayan;
- 5. Ketua Yayasan Dian Dharma Kec. Buayan,
- 6. Kepala Desa Adiwarno.